



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA



DENGAN
YAYASAN KARIR PROTEAN INDONESIA
TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM MANDIRI PENGUATAN PROFESIONAL
KEILMUAN (PMP2K)
MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Nomor : 9108/UN40.A1/HK.07.00/2024
Nomor : 72/ YKPI/ IX/2024

Pada hari ini Senin, 02 September 2024, bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Rudi Susilana, M.Si. : Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Dekan pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 01/UN-40/KP.09.04/2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia yang berkedudukan di Jl. Dr. Setiabudhi No. 229, Bandung, Jawa Barat, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Moh. Khoerul Anwar, Ph. D : Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Kepala Lembaga bertindak untuk dan atas nama Yayasan Karir Protean Indonesia yang berkedudukan di Pandes II Wonokromo Pleret Bantul DI Yogyakarta 45791, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersepakat dan setuju untuk mengadakan dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang penyelenggaraan Program Mandiri Penguatan Profesional Keilmuan (selanjutnya disebut PMP2K) bagi mahasiswa Program Studi Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia (selanjutnya disebut mahasiswa praktikan), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam pasal-pasal berikut di bawah ini.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- a. PIHAK KESATU meminta kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyetujui untuk memfasilitasi mahasiswa praktikan dalam rangka melaksanakan kegiatan Program Penguatan Profesional Non Kependidikan (P3NK) sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan evaluasi Program Penguatan Profesional Non Kependidikan (P3NK).
- b. P3NK ini bertujuan agar mahasiswa praktikan dapat melakukan analisis masalah dan kebutuhan di lapangan (tempat praktik) yang berada dalam konteks kajian ilmu psikologi; memperoleh pengalaman langsung untuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperolehnya selama perkuliahan (menyusun program kegiatan) sesuai dengan permasalahan, kebutuhan, dan kondisi di lapangan (tempat praktik); membantu mengembangkan program kerjasama antara Program Studi Psikologi FIP UPI dengan lembaga tempat praktik; dan membantu pihak Program Studi untuk memperoleh data/informasi sebagai umpan balik dari lapangan terhadap pelaksanaan Program Penguatan Profesional Non Kependidikan (P3NK) Program Studi Psikologi FIP UPI.

Pasal 2

WAKTU PELAKSANAAN, MATERI TUGAS, DAN TEMPAT PELAKSANAAN P3NK

- a. Jangka waktu pelaksanaan Program Penguatan Profesional Non Kependidikan (P3NK) adalah minimal 5 (lima) bulan dan maksimal 6 (enam) bulan, sedangkan tanggal pelaksanaan ditetapkan oleh PIHAK KEDUA namun tetap dalam batas waktu semester perkuliahan yang sedang berjalan di Program Studi Psikologi FIP UPI.
- b. Materi tugas ditetapkan oleh PIHAK KEDUA, namun tetap sesuai dengan bidang garapan Program Penguatan Profesional Non Kependidikan (P3NK) sebagaimana tercantum dalam Pedoman Pelaksanaan dan Evaluasi Program Penguatan Profesional Non Kependidikan (P3NK).
- c. Tempat pelaksanaan Program Penguatan Profesional Non Kependidikan (P3NK) ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- a. PIHAK KESATU, berkewajiban untuk:
 - 1) Menyediakan dosen pembimbing bagi mahasiswa praktikan, yang akan bekerjasama dengan pembimbing lapangan yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA dalam membimbing mahasiswa selama melaksanakan kegiatan Program Penguatan Profesional Non Kependidikan (P3NK).
 - 2) Melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA agar Program Penguatan Profesional Non Kependidikan (P3NK) dapat terselenggara sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
 - 3) Mengarahkan mahasiswa praktikan agar melaksanakan tugas dari PIHAK KEDUA dengan sebaik-baiknya.

b. PIHAK KEDUA, berkewajiban untuk:

- 1) Menyediakan pembimbing (disebut pembimbing lapangan) yang bertanggung jawab untuk memberikan tugas, bimbingan, dan evaluasi kepada mahasiswa praktikan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan evaluasi Program Penguatan Profesional Non Kependidikan (P3NK) Program Studi Psikologi FIP UPI.
- 2) Menyediakan tempat bagi mahasiswa praktikan agar dapat melaksanakan tugas secara optimal.
- 3) Menyerahkan hasil evaluasi terhadap mahasiswa praktikan kepada PIHAK KESATU setelah selesai pelaksanaan kegiatan Program Penguatan Profesional Non Kependidikan (P3NK).

Pasal 4

HAL-HAL LAIN

Perubahan dan tambahan yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak terhadap perjanjian ini akan dilakukan melalui cara musyawarah, dan akan dibuat perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini.


Pasal 5

PENUTUP

- 1) Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dari tanggal surat.
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Bandung dan dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai yang cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK PERTAMA

Dekan FIP UPI,



PIHAK KEDUA

Ketua Yayasan,



PROTEANrul Anwar,
S.Pd., M.Pd., Ph.D

SAKSI-SAKSI:

1. Dr. Sri Maslihah, M.Psi., Psikolog
Ketua Program Studi Psikologi
2. Nisrina Nurherwinda, S.Sos
Ketua Protean Institute/ Mentor